

**PENINGKATAN SELF AWARENESS PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN
MELALUI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI DI
PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADIAT
KABUPATEN MOJOKERTO**

***Improvement Of Self Awareness On Marriage Age Maturity Through
Communication, Information And Education In Boarding Boards of Hidayatul
Mubtadiat Mojokerto City***

Noer Saudah, Indah Lestari, Catur Prasastia, Yulianto

STIKes Bina Sehat PPNI

STIKes Dian Husada

Email : noersaudah15@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Perkawinan anak mendorong terciptanya kondisi tidak terpenuhinya hak dasar untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak sosial dan hak pendidikan. Kehamilan pada usia anak berisiko meningkatkan kematian ibu serta kematian bayi. Angka rata-rata nasional proporsi perempuan usia 20-24 tahun 2018 yang berstatus kawin pada usia kurang dari 18 tahun sebanyak 10,2%.. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan komunikasi, informasi dan edukasi untuk meningkatkan self awareness tentang pendewasaan usia perkawinan di lingkungan pondok pesantren Hidayatul Mubtadiat kabupaten Mojokerto. Pada kegiatan ini didapatkan self awareness santri sebelum diberikan komunikasi, informasi dan edukasi mempunyai nilai rata-rata 57,8 dan setelah diberikan komunikasi, informasi dan edukasi mempunyai self awareness nilai rata-rata meningkat menjadi 66,2. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan ini perlu dilanjutkan dan disebarluaskan pada generasi muda agar dapat menurunkan angka perkawinan anak dan mencegah angka kematian Ibu dan Bayi di Indonesia.

Kata Kunci : Komunikasi, informasi dan edukasi, perkawinan anak, pendewasaan usia perkawinan

ABSTRACT

Child marriage is a form of violation of children's rights to grow and develop. Child marriages encourage the creation of conditions that do not fulfill basic rights to get protection from violence and discrimination, civil rights, health rights, social rights and education rights. Pregnancy at the age of a child is at risk of increasing maternal mortality and infant mortality. The national average proportion of women aged 20-24 in 2018 who are married at the age of less than 18 years is 10.2%. The purpose of this activity is to provide communication, information and education to increase self-awareness about maturing the age of marriage in the Hidayatul Mubtadiat Islamic boarding school environment, Mojokerto district. In this activity, it was found that the self-awareness of students before being given communication, information and education was average 57,8 and after being given communication, information and education, they had sufficient self-awareness of average 66,2. Communication, information and education about maturing the age of marriage need to be continued and disseminated to the younger generation in order to reduce child marriage rates and prevent maternal and infant mortality in Indonesia.

Keywords: Communication, information and education, child marriage, maturing age of marriage

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang (Julijanto, 2015). Perkawinan anak mendorong terciptanya kondisi tidak terpenuhinya hak dasar untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak kesehatan, hak sosial dan hak pendidikan (Lasode & Awote, 2014). Perkawinan usia anak akan diikuti

oleh kehamilan pada anak yang akan menyebabkan terganggunya kesehatan ibu dan anak baik (Djamila & Kurniawati, 2014). Kehamilan pada usia anak berisiko kematian ibu serta kematian bayi, kelahiran bayi prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR). Kualitas anak dari hasil perkawinan usia dini akan berkontribusi besar pada kejadian anak dengan stunting (Nur, *et.al.*, 2021).

Berdasarkan data dari Kemenag kabupaten Mojokerto bahwa kecamatan Puri menduduki peringkat 5 (lima) besar pertama banyaknya nikah (N) di kabupaten Mojokerto selama tahun 2020. Data di atas menunjukkan bahwa di kabupaten Mojokerto terdapat peristiwa pernikahan atau perkawinan anak sebesar 2,62%. Kasus perkawinan pada anak akan menyulitkan Indonesia untuk mencapai indeks pembangunan manusia tinggi dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Angka rata-rata nasional proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin pada usia kurang dari 18 tahun sebanyak 10,2%. Angka ini menunjukkan trend menurun jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 11,21%. Namun demikian secara proporsional, masih terdapat 22 propinsi di Indonesia yang menunjukkan angka proporsinya di atas rata-rata dari angka nasional. DIY merupakan propinsi dengan proporsi paling rendah yaitu 3,1%. Amanah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) menargetkan angka perkawinan anak menjadi 8,74% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019).

Upaya pencegahan perkawinan anak harus dilakukan secara terstruktur, holistik dan integratif agar tercapai target dari RPJMN. Diperlukan perspektif baru yang lebih progresif dan berpihak dalam perlindungan anak khususnya menurunkan angka perkawinan anak, demi mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depan (Inayati, 2015). Upaya tersebut dapat dicapai dengan menjadikan pesantren sebagai sentral komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk melaksanakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

KIE tentang PUP dapat menanamkan pengetahuan, sikap dan perilaku pada remaja di pesantren. Sikap dan perilaku yang berkarakter akan membentuk *self awareness* santri. *Self*

awarenes terhadap PUP akan berkontribusi pada terbentuknya kesadaran dalam diri remaja untuk secara sadar dan mandiri melaksanakan pendewasaan usia pernikahan (Pieterse, *et.al.*, 2013). *Self awereness* tentang dampak buruk perkawinan anak, baik secara fisik maupun psikis, baik dalam tugas perkembangan remaja maupun tugas perkembangan di masa depan (Godha, Hotchkiss, Gage, 2011).

Analisis situasi tentang pentingnya *self awaneress* pada santri menjadi dasar untuk menerapkan KIE terhadap *self awareness* tentang PUP pada santri di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiat kecamatan Puri kabupaten Mojokerto. KIE kepada remaja dengan pendekatan IPE diharapkan akan mampu meningkatkan *Self awareness* yang dapat memandu santri dalam pengambilan keputusan yang tepat yaitu menghindari perkawinan anak.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di pondok pesantren Hidayatul Mubtadiat kecamatan Puri kabupaten Mojokerto tanggal 30 Agustus 2021. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan pengetahuan, sikap dan perilaku pada remaja agar terbentuk kesadaran dalam diri remaja melaksanakan pendewasaan usia pernikahan. Adapun kegiatan ini dilakukan dengan cara :

1. Santri berkumpul di aula pesantren
2. Pembukaan diikuti oleh pengasuh pondok, perangkat desa dan tokoh masyarakat
3. Orientasi kegiatan pengabdian masyarakat kepada santri
4. Pelaksanaan KIE tentang PUP dengan materi Perkawinan menurut agama Islam, Psikologi remaja dan Kesehatan Reproduksi
5. sesi Tanya jawab
6. Bermain peran denga tema Peran keluarga dalam pendewasaan Usia Perkawinan
7. Pembagian door price
8. Evaluasi, penutup dan ramah tamah

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL



Gambar 1. Proses implementasi KIE tentang Pendewasaan Usia Perkawinan



Gambar 2. Penyampaian hasil implementasi kepada Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiah Puri Mojokerto



Gambar 3. Serah terima sertifikat pengabdian masyarakat

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	F	%
1	16	11	17,4
2	17	48	79,3
3	18	2	3,3
Total		61	100

Sumber : Data Primer, 2021

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Informasi tentang PUP

No	Informasi	F	%
1	Pernah	39	64
2	Belum pernah	22	36
Total		61	100

Sumber : data primer 2021

Tabel 3. Nilai Rata-rata Self Awareness Responden Sebelum dan Sesudah Pengabdian

No	Self Awareness	Nilai Rata-rata
1	Sebelum KIE	57,8
2	Sesudah KIE	66,2

Sumber : data primer 2021

PEMBAHASAN

Implementasi pengabdian masyarakat berupa KIE dengan sasaran santriwati putri pondok pesantren Hidayatul Muhtadiah kecamatan Puri kabupaten Mojokerto. Yang berumur antara 16 sampai dengan 18 tahun. Sebagian besar dari santriwati tersebut telah mendapatkan informasi tentang pendewasaan usia perkawinan.

Santriwati mendapatkan materi KIE tentang pendewasaan usia perkawinan meliputi perkawinan dalam Islam, psikologi remaja dan kesehatan reproduksi. KIE bekerjasama dengan Kementerian Agama kabupaten Mojokerto dan Dinas P2KBP2 untuk memberikan materi perkawinan dalam Islam dan psikologi remaja. Sedangkan materi kesehatan reproduksi dari STIKes Bina Sehat PPNI kabupaten Mojokerto. Santriwati sangat tertarik dan mengikuti KIE dengan aktif menjawab maupun bertanya tentang PUP dan kesehatan reproduksi. Materi yang disampaikan relatif baru sehingga menarik perhatian santriwati.

Santriwati juga aktif berperan dalam bermain peran sebagai remaja dan orang tua serta tokoh masyarakat yang memberikan pemahaman tentang *self awareness* terhadap PUP. Hasil pengukuran *self awareness* berdasarkan hasil pre test dan post test menunjukkan terjadinya peningkatan rata-rata dari 57,8 (kurang) menjadi 66,2 (*self awareness* baik). Pengetahuan santriwati tentang perkawinan, perkawinan anak, psikologi remaja dan kesehatan reproduksi mendorong terbentuknya sikap dan perilaku sadar diri untuk tidak melakukan perkawinan dan sepakat menunda usia pernikahan sampai umur 20 tahun.

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sikap dan perilaku yang berkarakter akan terbentuk melalui *self awareness* santri. *Self awareness* terhadap PUP akan berkontribusi pada terbentuknya kesadaran dalam diri remaja untuk secara sadar dan mandiri melaksanakan pendewasaan usia pernikahan (Pieterse, *et.al.*, 2013). *Self awereness* tentang dampak buruk perkawinan anak, baik secara fisik maupun psikis, baik dalam tugas perkembangan remaja maupun tugas perkembangan di masa depan (Godha, Hotchkiss, Gage, 2011).

. Santriwati merasa puas karena materi yang disajikan menarik dan sangat membuka wawasan mereka tentang perkawinan dan psikologi remaja serta pentingnya kesehatan reproduksi.

KESIMPULAN

Terdapat peningkatan sel awareness santriwati terhadap PUP melalui implementasi KIE. Dengan demikian menjadikan santriwati akan menunda usia perkawinan sampai umur yang telah diatur dalam undang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamilah, D., & Kartikawati, R. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1),
- Godha D., Hotchkiss D., Gage A.(2011). *The Influence of Child Marriage on Fertility, Fertility Kontrol and Maternal Heath Care Utilization: a multicountry study from South Asia*. Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina Population Center. MEASURE Evaluation PRH.
- Diakses dari:
<http://www.popline.org/node/551715>
- Inayati, I. N. (2015). Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* Volume, 1(1), 46-53.
- Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
- KPPA, (2016) *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, , 9, 19 dan 47
- Lasode, A. O., & Awote, M. F. (2014). Challenges faced by married university undergraduate female students in Ogun State, Nigeria. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 112, 102-113.
- Nur, R., Rusydi, M., Fajriah, R. N., Larasati, R. D., Hendra, S., & Ngemba, H. R. (2021). Effects of Family Planning and Baby Care Behavior on Stunting in Early Married Couples. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 9(E), 467-473.
- Pieterse, A. L., Lee, M., Ritmeester, A., & Collins, N. M. (2013). Towards a model of self-awareness development for counselling and psychotherapy training. *Counselling Psychology Quarterly*, 26(2), 190-207.